



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUDUS NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI KUDUS,

- mimbang : a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan parkir dari Dinas Pendapatan Daerah kepada Dinas Perhubungan dan dengan adanya penambahan lokasi parkir di tepi jalan umum, maka perlu mengadakan perubahan yang kedua kalinya terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- ingatkan : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 26) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48) ;
21. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 23 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 30), sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 30), sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus ;
7. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus ;
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perpajakan yang selanjutnya disingkat UPTD Perpajakan adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus ;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
10. Kantor Sistem Administrasi Satu Atap yang selanjutnya disingkat Kantor SAMSAT adalah Kantor Sistem Administrasi Satu Atap di Lingkungan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus ;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh UPTD Perpakiran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

3. Ketentuan Pasal 2 B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 B

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dilakukan oleh Wajib Retribusi secara berlangganan sebagaimana dimaksud Pasal 2A huruf a.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Lokasi tempat-tempat parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jalan Simping Tujuh;
- b. Jalan Sunan Kudus;
- c. Jalan Jendral Sudirman;
- d. Jalan Pemuda;
- e. Jalan Kutilang;
- f. Jalan Johar;
- g. Jalan Achmad Yani;
- h. Jalan Tanjung;
- i. Jalan AKBP R Agil Kusumadaya;
- j. Jalan Kepodang;
- k. Jalan Mayor Basuno;
- l. Komplek Pedagang Lentog Tanjung Karang;
- m. Komplek Menara;
- n. Jalan K.H Aswani;
- o. Jalan Sunan Muria;
- p. Jalan Kenari;
- q. Jalan Letkol Tit Sudono;
- r. Komplek Pasar Jekulo;
- s. Komplek Pasar Piji;
- t. Jalan Agus Salim;
- u. Jalan Subchan ZE;
- v. Jalan Pramuka;
- w. Komplek Pasar Wates Kecamatan Undaan;
- x. Komplek Pasar Kalirejo Kecamatan Undaan;
- y. Komplek Pasar Mijen Kecamatan Kaliwungu;

- z. Jalan Mayor Kusmanto;
- aa. Jalan HOS. Cokroaminoto;
- ab. Jalan Anggrek;
- ac. Jalan Mawar;
- ad. Jalan Cempaka;
- ae. Komplek Pasar Besito;
- af. Komplek Pasar Brayung;
- ag. Komplek Pasar Doro;
- ah. Jalan Menur;
- ai. Jalan Wachid Hasyim;
- aj. Komplek Ruko A. Yani;
- ak. Jalan Mejobo;
- al. Jalan Kudus Pati (Bareng);
- am. Jalan Kudus Jepara (Jember);
- an. Jalan Mangga;
- ao. Jalan Puger;
- ap. Jalan Mulyo Desa Getas Pejaten;
- aq. Jalan Ronggolawe;
- ar. Jalan Bhakti;
- as. Jalan Diponegoro;
- at. Jalan Patimura;
- au. Jalan Mojopahit; dan
- aw. Jalan Lingkar Panjang.

(2) Tempat-tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat-tempat yang menurut rambu-rambu dilarang parkir.

(3) Selain tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah lokasi tempat parkir baru sesuai dengan perkembangan keadaan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Menunjuk dan memerintahkan kepada :

- a. Dinas Pendapatan Daerah, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Dinas Pehubungan, untuk :
 - 1. melaksanakan pembinaan pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - 2. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 - 3. bertanggung jawab atas penyetoran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 4. mengadakan pengelolaan administarsi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap :
 - a) penentuan tambahan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - b) Permohonan keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir secara berlangganan.

c. UPTD Perpajakan, untuk :

1. melaksanakan pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi kegiatan:
 - a) penunjukan petugas parkir
 - b) penunjukan petugas parkir untuk memberikan pelayanan pembayaran retribusi secara berlangganan
 - c) penempatan petugas parkir pada masing-masing lokasi parkir.
 - d) penyiapan lokasi parkir
 - e) pembinaan petugas parkir
2. Bertanggung jawab atas penyetor retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ke Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan.
3. Mengadakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan terhadap:
 - a) Penentuan tambahan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - b) Permohonan keringanan dan pembebasan retribusi parkir secara berlangganan.

d. Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya.

e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2001 beserta peraturan pelaksanaannya.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang retribusi Parkir Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 26) beserta peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran, Kantor Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Mei 2007

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Jabatan	Pada
Sekda	16
Ka Dinas	16
Ka TU/Kabid	16
Lainnya	16

pengundangan di Kudus
pada tanggal 11 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUSTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 20